



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung  
PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG  
BANDA ACEH

PUTUSAN  
NOMOR 125-K/PM I-01/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Arif Fadila.
Pangkat, NRP	: Praka, 31040008430882.
Jabatan	: Tamudi Tangki Tonbek Kima.
Kesatuan	: Yonkav 11/Serbu.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 4 Agustus 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 11/Serbu, Jantho, Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1 Danyonkav 11/Serbu selaku Ankum selama 20 (dua uluh) hari sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 di Staltahmil Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor 41/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.

2 Pangdam IM selaku Papera secara berturut-turut berdasarkan :

a Perpanjangan penahanan tingkat-1 selama 30 hari sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015 di ruang tahanan instalasi tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/24-21/III/2015 tanggal 9 Maret 2015;

3 Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/18-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas perkara dari Pomdam IM Nomor BP-14/A-14/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/90-21/Pera/VI/2015 bulan Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/113-K/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/125-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang penunjukan hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/125-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang hari sidang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Putusan pengadilan tingkat pertama disidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/113-K/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa pasal 217 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menerangkan dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa.

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal tersebut, dihubungkan dengan pasal 215 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka dapat dimaknai apabila Terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman 15 (lima belas) tahun atau lebih maka sudah menjadi kewajiban Papera atau pejabat lain yang ditunjuknya menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka atau Terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-14/A-14/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 atas nama Terdakwa Arif Fadila, pangkat Praka NRP 31040008430882, sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa tidak pernah didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara tersebut ada Berita acara Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dari Penyidik Pomdam IM tanggal 18 Januari 2015, dikuatkan dengan Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 18 Februari 2015 tentang tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 217 ayat (1) jo pasal 215 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak dipersyaratkan apakah Terdakwa mau atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun sudah menjadi kewajiban hukum bagi Papera atau Pejabat lain yang ditunjuknya wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka atau Terdakwa disetiap tingkat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-14/A-14/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 atas nama Terdakwa Arif Fadila, pangkat Praka NRP 31040008430882 dalam perkara ini, pada saat pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa di tingkat penyidikan tidak dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku karena tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat berkas perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-14/A-14/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 atas nama Terdakwa tersebut cacat formal sehingga dinyatakan tidak sah menurut hukum dan harus dilakukan penyidikan ulang berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa karena berkas perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-14/A-14/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 tidak sah menurut hukum dan harus dilakukan penyidikan ulang, dengan sendirinya Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/113-K/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 juga batal demi hukum karena dibuat berdasarkan berkas perkara yang cacat formal dan tidak sah menurut hukum, oleh karenanya penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh agar dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan ulang dengan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan penahanan terhadap diri Terdakwa, sejak putusan ini diucapkan dan berkas perkaranya dikembalikan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, dengan sendirinya sudah bukan kewenangan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh lagi dan menjadi kewenangan penuh Anjum Terdakwa oleh karenanya kewenangan penahanan Terdakwa diserahkan sepenuhnya kepada Anjum Terdakwa.

Mengingat, pasal 217 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENETAPKAN

- 1 Penuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa atas nama Arif Fadila pangkat Praka Nrp. 31040008430882 tidak dapat diterima.
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Negara.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh guna dilakukan penyidikan ulang dengan didampingi Penasihat Hukum.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk Nrp. 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk Nrp. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus Nrp. 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I, dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042 dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP 2920086461167 serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.  
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-I

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Chk NRP 2920086461167

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)